



SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor : Sp. Sita / 16 / IV / 2017 / Resnarkoba

Bahwa dalam rangka untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana, penuntutan, peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 128, pasal 129, pasal 130, pasal 131 KUHP;
2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Undang – Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Laporan Informasi Nomor : LI / 16 / IV / 2017 / DIY / Resnarkoba Gunungkidul, tanggal 4 April 2017.

DIPERINTAHKAN

- | | |
|---|--|
| 1. <u>IPDA AGUS S NRP 75050503</u>
PENYIDIK | 3. <u>BRIPKA HENDRA PNRP 80051158</u>
PENYIDIK PEMBANTU |
| 2. <u>IPDA LARSO, SH NRP 79101005</u>
PENYIDIK | 4. <u>BRIPKA KURNIA DANI C NRP 81090780</u>
PENYIDIK PEMBANTU |

1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari, agar melaksanakan penyitaan benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Barang siapa secara tanpa hak memiliki, Menyimpan dan / atau membawa Psikotropika atau menyerahkan Psikotropika dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sub pasal Pasal 60 ayat (4) UURI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No 35 Tahun 2009 Narkotika berupa :
 - 2 (Dua) butir Pil Riklona
2. mengadakan kordinasi dan kerja sama yang sebaik -baiknya dengan unsur terkait;
3. melakukan Pembungkusan dan atau Penyegelan dan dilabel terhadap benda yang disita;
4. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan;
5. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada kapolres Gunungkidul;
6. melaksanakan perintah dengan saksama dan tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 4 April 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
WS.KEPALA SATUAN RESNARKOBA

Selaku
Penyidik

RUDY PRABOWO, S.I.K.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84071807

Penerima Perintah

LARSO, S.H.

NRP 79101005